Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

Jl. Sopoyono, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0 lptkendal.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Standar Pelayanan Kunjungan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengunjung Menunjukkan Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor atau kartu identitas lain kepada petugas)
- 2. Wajib Berpakaian dan Berperilaku Sopan (Bagi Pengunjung Pria Wajib Menggunakan Celana Panjang)
- 3. Barang-Barang yang Dilarang Masuk ke Dalam Lapas, antara lain : a. senjata api dan senjata tajam ; b. Narkoba ; c. Minuman Keras ; d. HP, Kamera, Alat perekam, alat komunikasi lainnya
- 4. Pengunjung Wajib Mengenakan Kartu Kunjungan Selama berada di dalam Lapas dan Tidak Boleh Hilang


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal



Jl. Sopoyono, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0 lptkendal.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan



- 1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran dengan menunjukkan nomor antrian
- 2. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
- 3. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas Pemasyarakatan
- 4. Pengunjung dipertemukan dengan narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal



12 Menit

Jl. Sopoyono, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0 lptkendal.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

- 1. Pendaftaran kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (5 menit)
- 2. Penggeledahan badan dan barang Pengunjung (5 menit)
- 3. Pemanggilan WBP yang dikunjungi (2 menit)
- 4. Pelaksanaan Kunjungan WBP (30 menit 60 menit)
- 5. Pengeluaran Pengunjung (5 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan Pelayanan dapat menghubungi nomor (082221062041) via pesan Whatsapp